



**P U T U S A N**

Nomor : 381/Pid.B/2013/PN.Btl

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA RUSWANDI ALS HENDRA Bin  
NORMANSYAH  
Tempat Lahir : Kandangan  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sebamban I Blok F Desa Sumber  
Makmur RT 01 RW 01 Kecamatan  
Sungai Loban Kabupaten Tanah  
Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : SP.Kap/16/X/2013/Reskrim sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani Tersangka dan Penyidik Pembantu ;
2. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Nopember 2013, Nomor : SP.Han/16/XI/2013/Reskrim, ditahan sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin atas permintaan Penyidik, dengan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 06 Nopember 2013, Nomor : RT-2-165/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Desember 2013, Nomor : PRINT-180/Q.3.21/Epp.2/11/2013, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, dengan Surat Penetapan tanggal 24 Desember 2013, Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atas permintaan Majelis Hakim, dengan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 70/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 381/Pen.Pid/2013/PN.Btl. tanggal 24 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Desember 2013 tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA RUSWANDI Als HENDRA Bin NORIMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bantal sadapan karet dengan berat 50 Kg ;  
Dikembalikan kepada RUSDI Bin (Alm) MARWAT ATMOPRAWIRO.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol: DA 6380 JD warna hitam.  
Dikembalikan kepada HENDRA RUSWANDI Als HENDRA Bin NORIMANSYAH.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa HENDRA RUSWANDI ALS HENDRA Bin NORMANSYAH mengakui perbuatannya Serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang Sringan-ringannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-156/BTL/12/2013, tertanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRA RUSWANDI Als HENDRA Bin NORIMANSYAH, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2013, bertempat di Sebanban I Blok F Desa Sumber Makmur Rt.01 Rw.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dilmlllld secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju kebun karet milik Rusdi Bin (Alm) Marwat Atmoprawiro, terdakwa melihat ada 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg yang ada di lobang pencetakan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Tomado wama biru hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan menaik getah karet tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa kembali lagi ke kebun milik Rusdi secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengangkat 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa namun beberapa lama kemudian perbuatan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun diketahui oleh saksi Tukimin dan saksi Salamah yang kebetulan melintas di tempat kejadian dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Sungai Loban ;

- Akibat perbuatan terdakwa, HENDRA RUSWANDI Als HENDRA Bin NORIMANSYAH menderita kerugian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wita di Sebanban I Blok F Desa Sumber Makmur Rt.01 Rw.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumhu, tepatnya di Kebun Karet milik Rusdi (korban) ;
  - Bahwa benar Saksi melihat pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan istri saksi mau ke kebun karet milik saksi kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengangkat getah karet yang sudah di bentuk jadi bantalan milik Rusdi dan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah getah karet yang sudah di sadap yang di simpan di dalam kotak penampungan dilokasi kebun karet milik Rusdi dan banyaknya getah karet tersebut 50 Kg ;
  - Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil getah karet tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Rusdi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil getah karet seberat 50 Kg milik Rusdi mengakibatkan Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - a. Bantalan sadapan karet dengan berat 50 Kg ;
  - b. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti milik Rusdi yang diambil oleh Terdakwa dan kendaraan terdakwa yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi TUKIMIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wita di Sebanan I Blok F Desa Sumber Makmur Rt.01 Rw.01, Kecamatan Sungai Lohan, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kebun Karet milik Rusdi (korban) ;
- Bahwa benar Saksi melihat pencurian tersebut pada saat saksi bersama dengan suami saksi mau ke kebun karet milik saksi kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengangkat getah karet yang sudah di bentuk jadi bantalan milik Rusdi dan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah getah karet yang sudah di sadap yang di simpan di dalam kotak penampungan di lokasi kebun karet milik Rusdi dan banyaknya getah karet tersebut 50 Kg ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil getah karet tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Rusdi ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil getah karet seberat 50 Kg milik Rusdi mengakibatkan Rusdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - a. Bantalan sadapan karet dengan berat 50 Kg ;
  - b. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti milik Rusdi yang diambil oleh Terdakwa dan kendaraan terdakwa yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa HENDRA RUSWANDI ALS HENDRA Bin NORMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari pada Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wita di Sebanban I Blok F Desa Sumber Makmur Rt.01 Rw.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kebun Karet milik Rusdi (korban), dan pelaku adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah Rusdi sedangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg ;
- Bahwa benar awal kejadian terdakwa sedang berjalan kaki menuju kebun karet milik Rusdi Bin (Alm) Marwat Atmoprawiro, terdakwa melihat ada 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg yang ada di Iobang pencetakan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan menaikan getah karet tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa kembali lagi ke kebun milik Rusdi secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengangkat 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Rusdi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari pada Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wita di Sebanan I Blok F Desa Sumber Makmur Rt.01 Rw.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Kebun Karet milik Rusdi (korban), dan pelaku adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah Rusdi sedangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg ;
- Bahwa benar awal kejadian terdakwa sedang berjalan kaki menuju kebun karet milik Rusdi Bin (Alm) Marwat Atmoprawiro, terdakwa melihat ada 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg yang ada di Iobang pencetakan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan menaikan getah karet tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa, kemudian setelah terdakwa kembali lagi ke kebun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Rusdi secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengangkat 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Rusdi ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 362 KUHP dan untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"** ;
2. Unsur **"Mengambil barang"** ;
3. Unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ;
4. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak"** ;

ad.1. Unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama HENDRA RUSWANDI ALS HENDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NORMANSYAH yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti ;

ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg milik Rusdi yang semula berada di lobang penvetakan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan menaikan getah karet tersebut ke atas sepeda motor miilik terdakwa, kemudian setelah terdakwa kembali Iagi ke kebun milik Rusdi secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya Iangsung mengangkat 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti ;

ad.3. Unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang / benda yang dicuri merupakan barang / benda yang masih dalam kepemilikan orang lain untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg adalah milik Rusdi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

ad.4. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hak adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat dikemukakan bahwa benar terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg tanpa seizin terlebih dahulu dari Rusdi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) bantal getah karet seberat 50 Kg untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

## **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Rusdi Bin )Alm) Marwat Atmoprawiro ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa HENDRA RUSWANDI ALS HENDRA Bin NORMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA RUSWANDI ALS HENDRA Bin NORMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bantalan sadapan karet dengan berat 50 Kg ;
  - Dikembalikan kepada RUSDI Bin (Alm) MARWAT ATMOPRAWIRO.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Tornado warna biru hitam tanpa nomor polisi ;
  - Dikembalikan kepada HENDRA RUSWANDI Als HENDRA Bin NORIMANSYAH.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MARET 2014** Oleh kami **HERU KUNTJORO, SH., MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SULISTIONO, SH.** dan **HARRY GINANJAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG SULISTIONO, SH.**

**HERU KUNTJORO, SH., MH.**

**HARRY GINANJAR, SH.**

Panitera Pengganti,

**BUDIYAN NOOR, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)